



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN CIJANTUNG**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 1/A.6/31.75.05.1003.41.HK/4/TM.08.32/c/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cijantung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : KB KARTIKA XV-7  
Alamat : JALAN RA. FADILLAH NO.8-9, RT. 002, RW. 005, CIJANTUNG, PASAR REBO, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI  
JAKARTA, KODE POS 13770  
Pimpinan Sekolah : EHAT SOLEHAT, S. Pd.  
Pimpinan Yayasan : ANA JUNIANI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA  
Pada tanggal : 04 Oktober 2023



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN CIJANTUNG**

**YUS ELIAWATI  
NIP. 197204151999032003**

Tembusan :  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur  
2. Arsip

YAYASAN KARTIKA JAYA



SURAT KEPUTUSAN  
Nomor: Skep / 26 / I / 2023  
tentang  
ALIH STATUS PENGELOLAAN SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN YAYASAN KARTIKA JAYA  
CABANG XV KOPASSUS

Ketua Yayasan Kartika Jaya

menimbang : Perlu diterbitkan surat keputusan tentang Alih Status Pengelolaan Sekolah di lingkungan Yayasan Kartika Jaya Cabang XV Kopassus.

mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Kartika Jaya Pasal 1 ayat 3.  
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kartika Jaya Bab IV Pasal 8.

memperhatikan : Surat Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang XV Kopassus Nomor: B/11/I/2023/Set tanggal 19 Januari 2023 perihal permohonan surat keputusan.

memutuskan

menetapkan : 1. Alih status pengelolaan sekolah yang semula dikelola oleh Yayasan Kartika Jaya pada lajur 3 beralih dikelola oleh Yayasan Kartika Jaya pada lajur 4.  
2. Realisasi surat keputusan ini pelaksanaannya oleh Yayasan Kartika Jaya Cabang XV Kopassus.  
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2023

Ketua  
  
Ny. Ana Juniani

Kepada Yth.  
Ketua Yayasan Kartika Jaya  
Cabang XV Kopassus  
Di Jakarta

Tembusan

1. Ketua Pembina Yayasan Kartika Jaya
  2. Ketua Pengawas Yayasan Kartika Jaya
  3. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana  
Cabang BS Kopassus
  4. Ketua Yayasan Kartika Jaya  
Koordinator Makopassus Cabang XV Kopassus ✓
  5. Ketua Yayasan Kartika Jaya  
Koordinator Grup-3 Cabang XV Kopassus
-

YAYASAN KARTIKA JAYA

**PERALIHAN PENGELOLA SEKOLAH KARTIKA**

Lampiran Surat Ketua  
Yayasan Kartika Jaya  
Nomor: Skep/26/I/2023  
Tanggal: 20 Januari 2023

NO	NAMA SEKOLAH	PENGELOLA LAMA	PENGELOLA BARU	KET.
1	2	3	4	5
1	KB Kartika XV-7	Yayasan Kartika Jaya Cabang XV Kopassus	Yayasan Kartika Jaya Koordinator I Makopassus Cabang XV Kopassus	
2	TK Kartika XV-1	Yayasan Kartika Jaya Koordinator I Makopassus Cabang XV Kopassus	Yayasan Kartika Jaya Koordinator V Grup-3 Cabang XV Kopassus	

Ketua  
  
Ny. Ana Juniani